



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

## KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 900 - 110 - 2018

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

#### GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat provinsi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang penghitungannya berdasarkan jumlah peroleh suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2014; dan
  - b. membuat Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, yang merupakan hasil Keputusan Sidang Tim.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Kepada setiap Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan uang sidang/verifikasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) setiap kali sidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 15 FEBRUARI 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

  
IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Jakarta;
3. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Pimpinan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat;
5. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 066 - 119 - 2018  
 TANGGAL : 15 Desember 2018  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELengkapan ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELengkapan ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IRWAN PRAYITNO	Gubernur Sumatera Barat	Pembina
2.	Dr. ALI ANMAR, M.Pd	Nekretaris Daerah Prov. Sumbar	Pengarah
3.	NAZWIR, SH, M.Hum	Kaban Kesbangpol Prov. Sumbar	Ketua
4.	DRS. SYAHLALUDDIN	Kabid. Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretaris
5.	REFDIAMOND, SE, M.Si	Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar	Anggota
6.	AGUS CATUR RIAN TO, SH	KPU Provinsi Sumbar	Anggota
7.	AZMEYIDA MAK MUR, SH	Biro Hukum Setda Prov. Sumbar	Anggota
8.	RAHMAH FEBRI YENI, SE	Inspektorat Provinsi Sumbar	Anggota
9.	DWI PRASETYO SANTOSO, SH, MH	Kanwil Hukum dan HAM Sumbar	Anggota
10.	DRA. IMELWATI, MSi	Kasubid Fasilitas Ormas dan Parpol Badan Kesbangpol Sumbar	Sekretariat
11.	ASHI NURHADI, S.Sos	Kasubid HAL dan Pemilu Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar	Sekretariat
12.	ADI DHARMA	Staf Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretariat
13.	ELIK YUNINGSIH	Staf Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretariat
14.	YUSNA	Staf Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretariat
15.	RUDIANTO	Staf Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretariat

✓ GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

IRWAN PRAYITNO